

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis Indonesia rawan bencana yang disebabkan oleh alam dan ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan melalui kegiatan mitigasi bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenanganm Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA

Pasal 1

Kegiatan Mitigasi Bencana di daerah dilaksanakan untuk mengetahui potensi bencana yang ada disuatu daerah dan melakukan upaya antisipasi penanganannya.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana dilakukan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Unit Operasi Penanganan Bencana dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 3

- (1) Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah provinsi.
- (2) Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana bertanggungjawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Camat selaku ketua Unit Operasi Penanganan Bencana bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah kecamatan.
- (4) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana di wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam Pedoman Umum Mitigasi Bencana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan Pedoman Umum Mitigasi Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2006

MENTERI DALAM NEGERI,


H. MOH. MA'RUF, S.E